

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LAHEI**

NOMOR: 63 /HK.01.01/K.KH-03.06/02/2023

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN / DESA SE – KECAMATAN LAHEI
KABUPATEN BARITO UTARA**

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LAHEI**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Se- Kecamatan Lahei pada Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lahei tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Desa Haragandang pada Pemilihan Umum;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas pemilu Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian antar Waktu badang Pengawas Pemilihan umum Provinsi. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- PERTAMA** : Mengesahkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan / Desa Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara pada Pemilihan Umum
- KEDUA** : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan / Desa Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum;
- KETIGA** : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lahei ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lahei ini disampaikan kepada:

1. Ketua Panwaslu Kabupaten/Kota Barito Utara;
2. Camat Lahei;
3. Panitia Pemilihan Kecamatan Lahei;
4. Kepala Desa Se Kecamatan Lahei;
5. Panitia Pemungutan Suara Se Kecamatan Lahei;
6. Pertinggal

Ditetapkan di Muara Lahei
pada tanggal 04,PEBRUARI, 2023



Lampiran : Surat Keputusan Ketua Panwaslu
Kecamatan Lahei
Nomor : 63/HK.01.01/K.KH-03.06/2023
Tentang Penetapan Anggota Panitia
Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan /
Desa Se- Kecamatan Lahei

NO	NAMA	TEMPAT TUGAS KELURAHAN / DESA
1.	JUHANAS RONA,S.Pd	LAHEI I
2.	BAMBANG SETIA GUNAWAN	LAHEI II
3.	WAHYUNI,S.Pd	MUARA BAKAH
4.	MARLIATNI,S.Pd	IPU
5.	YUNI ZELFIANA,S.Kom	MUKUT
6.	ANGGA DARMAWAN,SP.d.M.AP	HURUNG ENEP
7.	SANDI IRAWAN	JUJU BARU
8.	KAMALIAH	MUARA INU
9.	HERIANDI	BENGAHON
10.	IKARTA JAYA,S.Pd	RAHADEN
11.	RIANI HAYATI	MUARA PARI
12.	SONETA	KARENDAN
13.	WAHIDIN,S.Pd	HARAGANDANG

Ditetapkan di Muara Lahei
pada tanggal 04,PEBRUARI, 2023

